



**BIRO HUKUM, PERSIDANGAN, ORGANISASI, DAN KOMUNIKASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat 10110

NOTULENSI

**RAPAT KOORDINASI PENCABUTAN PERMENKO PMK NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN JAMINAN
SOSIAL NASIONAL**

Agenda Rapat	Pembahasan rencana Pencabutan Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional
Dasar	• Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara, Pengangkatan, Penggantian, dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional. • Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. • Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional.
Tempat dan tanggal	Ruang Rapat Lantai 9 Kantor Kemenko PMK Kamis, 20 Maret 2025 Pukul 13.00 – 15.00 WIB
Pimpinan Rapat	Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi Kemenko PMK
Dihadiri	• Sekretaris Dewan Jaminan Sosial Nasional Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional; dan • Kepala Bagian Persidangan, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Topik	Pembahasan awal rencana Pencabutan Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional
Diskusi/Tanya jawab	Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana: • rapat dilaksanakan untuk membahas Rancangan Permenko PMK tentang Pencabutan Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2021 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DJSN. • terdapat tiga dasar hukum yang menjadi rujukan, yaitu:

	1. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014; 2. Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024; 3. Permenko Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2025. • penyesuaian regulasi diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan. • pencabutan Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2021 perlu segera dilakukan dan akan diproses sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan, termasuk harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM serta koordinasi dengan Kementerian PANRB. Sekretaris Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) • keberadaan dua regulasi berbeda (Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2021 dan Permenko Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2025) menimbulkan potensi kebingungan dalam pelaksanaan tugas Sekretariat DJSN. • pencabutan Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2021 akan memperjelas dasar hukum yang berlaku. • memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proses pencabutan, agar tidak terjadi kekosongan hukum dan pelaksanaan tugas Sekretariat DJSN tetap berjalan tertib sesuai dengan regulasi terbaru. Kepala Bagian Persidangan, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat • berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024, kewenangan koordinasi bidang sosial serta desa dan pembangunan daerah tertinggal telah beralih ke Kemenko Pemberdayaan Masyarakat. • Permenko Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2025 telah mengatur organisasi dan tata kerja Sekretariat DJSN secara mutakhir, sehingga Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2021 menjadi tidak relevan. • sepakat terhadap usulan pencabutan Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2021. • siap untuk berkoordinasi lebih lanjut dalam proses harmonisasi maupun konsultasi lintas kementerian/lembaga.
Kesimpulan	Rapat menyepakati bahwa Rancangan Permenko PMK tentang Pencabutan Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2021 perlu segera ditetapkan, dengan mendasarkan pada Perpres Nomor 46 Tahun 2014, Perpres Nomor 146 Tahun 2024, dan Permenko Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2025, agar tercipta kepastian hukum, konsistensi kelembagaan, serta efektivitas koordinasi penyelenggaraan tugas Sekretariat DJSN.

Tindak Lanjut	Draft Rancangan RPermenko akan diajukan ke Kementerian Hukum untuk dilakukan harmonisasi.
----------------------	---



**BIRO HUKUM, PERSIDANGAN, ORGANISASI, DAN KOMUNIKASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat 10110

NOTULENSI

**RAPAT HARMONISASI RPERMENKO PMK TENTANG PENCABUTAN PERMENKO
PMK NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL**

Agenda Rapat	Harmonisasi RPermenko PMK tentang Pencabutan Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional
Dasar	• Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara, Pengangkatan, Penggantian, dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional. • Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. • Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional.
Tempat dan tanggal	Melalui Zoom Meeting Meeting ID: 871 6868 4247 Passcode: 995110 Rabu, 16 April 2025 Pukul 13.30 WIB s.d. selesai
Pimpinan Rapat	Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II
Dihadiri	• Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana, Kemenko PMK; • Kepala Bagian Persidangan, Kemenko Pemmas; dan • Sekretaris Dewan Jaminan Sosial Nasional.
Topik	Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional
Diskusi/Tanya jawab	Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana, Kemenko PMK

	• pencabutan Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2021 penting dilakukan karena telah ada pengaturan baru melalui Permenko Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2025. • perlunya kepastian hukum agar tidak terjadi dualisme pengaturan mengenai Sekretariat DJSN. Sekretaris DJSN • keberadaan dua regulasi (Permenko PMK Tahun 2021 dan Permenko PM Tahun 2025) berpotensi menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan tugas Sekretariat DJSN. • mendukung penuh pencabutan Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2021 agar dasar hukum kelembagaan lebih jelas dan tidak tumpang tindih. Kepala Bagian Persidangan, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat • sesuai Perpres Nomor 146 Tahun 2024, koordinasi urusan sosial serta desa dan pembangunan daerah tertinggal menjadi kewenangan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat. • Permenko Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2025 telah mengatur organisasi dan tata kerja Sekretariat DJSN secara komprehensif. • mendukung agar Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2021 segera dicabut untuk menghindari konflik norma. Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM • sisi harmonisasi, tidak ada substansi yang bertentangan, sehingga pencabutan dapat diproses lebih lanjut. • naskah rancangan peraturan pencabutan dilengkapi dengan konsiderans yang memuat tiga dasar hukum utama. • setelah harmonisasi, Ditjen Peraturan Perundang-undangan akan merapikan draft final untuk kemudian disampaikan kepada pihak pemrakarsa. • draft yang telah dirapikan akan siap untuk ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan selanjutnya dilakukan pengundangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kesimpulan	Rapat menyepakati bahwa Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DJSN perlu dicabut karena tidak lagi relevan, sehingga pencabutan dimaksud akan memberikan kepastian hukum dan menghindari tumpang tindih pengaturan; selanjutnya naskah rancangan akan dilengkapi, dirapikan

	oleh Ditjen Peraturan Perundang-undangan, dan diproses lebih lanjut untuk ditetapkan serta diundangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tindak Lanjut	Draft Rancangan RPermenko akan dirapikan untuk selanjutnya ditetapkan dan diundangkan.